



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 531/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA  
PADA PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan praktik laboratorium mahasiswa Program Studi Sarjana Keperawatan, dipandang perlu mengangkat Asisten Praktikum pada Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022;
- c. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, dan keahlian untuk diangkat sebagai Asisten Praktikum pada Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Mengangkat Asisten Praktikum dari mahasiswa pada Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Asisten Praktikum dari mahasiswa bertugas untuk membantu proses perkuliahan dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang per jam, dengan jumlah jam kerja 15 jam per minggu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 10 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Keperawatan FK Undip;
3. Kaprodi. Sarjana Keperawatan FK Undip;
4. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 531/UN7.5.4/HK/2021  
 TANGGAL : 10 November 2021  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI  
 MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SARJANA  
 KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

PERSONALIA ASISTEN MAHASISWA

No	Nama Lengkap	NIM	Kelas	Mata Kuliah Praktikum
1	Nadia Rizky Priyastuti	22020118130055	A18.1	Holistik 2
				Keperawatan Paliatif
2	Putri Oriordan Yunedi	22020118120015	A18.1	Holistik 2
3	Elingga Widi Pangestu	22020118130129	A18.1	KDM 2
4	Farah Mahfiroh	22020118120001	A18.1	KDM 2
5	Hilda Nurul Fatimah	22020118130090	A18.1	KDM 2
6	Lyan Vikka Jufiadiasti	22020118130137	A18.1	KDM 2
7	Tita Hapsari	22020118140117	A18.2	KDM 2
8	Ferosa Diyaningrum	22020118120038	A18.2	Keperawatan Maternitas 2
9	Icha Khaerunnisa	22020118140066	A18.1	Keperawatan Maternitas 2
10	Inas Salsabila rofi	22020118140138	A18.2	Keperawatan Maternitas 2
11	Mustika Surya Hatmi	22020118130059	A18.2	Keperawatan Maternitas 2
12	Nur Fitrianingrum	22020118120026	A18.1	Keperawatan Maternitas 2
13	Nur Suci Nilamsari	22020118130068	A18.2	Keperawatan Maternitas 2
14	Galuh Wahyu Angelia	22020118120016	A18.1	KMB 2
15	Nadya Yumna	22020118130062	A18.1	KMB 2
16	Yovita Kristi	22020118130088	A18.2	Paliatif
17	Wahidatun Nisai Fauziyati	22020118130054	A18.2	Kep Anak 2
18	Zulfida Rahma Cahyani	22020118140109	A18.2	Kep Anak 2
19	Eliza Permadhany	22020118130091	A18.2	Kep Anak 2
20	Imelda Myra Susiani	22020118130083	A18.2	Kep Anak 2
21	Lami' Nuriyati	22020118140126	A18.2	Keperawatan Jiwa 2
22	Bintang Woroutami	22020118130086	A18.1	Keperawatan Jiwa 2
23	Listiana Nur Baeti	22020118120049	A18.1	Keperawatan Jiwa 2
24	Luthfi Hanifah	22020118120002	A18.1	Keperawatan Jiwa 2

No	Nama Lengkap	NIM	Kelas	Mata Kuliah Praktikum
25	C. Nana Arianingsih	22020119130112	A19.2	Konseling dalam Keperawatan
26	Juan Lucy Saputra	22020119130104	A19.1	Konseling dalam Keperawatan

Semarang, 10 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

